

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Penambangan emas yang ada di Indonesia sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu di mulai dengan kedatangan imigran China yang tersebar di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Selain dari imigran China, penambangan emas yang ada di Indonesia juga dilakukan oleh beberapa negara lain baik itu bangsa Belanda dan juga Jepang kisaran tahun 1600-1942. Persaingan dagang yang sangat ketat oleh bangsa Eropa di Indonesia membuat kolonial Belanda melakukan segala cara agar dapat selalu menjadi poros dan memenangkan persaingan dagang tersebut. Oleh sebab itu pemerintah Belanda memberikan tugas kepada Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC, Serikat Dagang Hindia Timur) yang didirikan pada tahun 1602 agar dapat menemukan cadangan mineral yang berharga di seluruh penjuru Indonesia. Melalui tugas itu lah VOC mendirikan tiga pangkalan di kota Batavia (Jakarta), Amboina (sekarang Ambon), dan di Banda pada tahun 1602, melalui aktivitas yang dilakukan oleh VOC ini, pemerintah Hindia Belanda mengetahui beberapa potensi besar dari sumber daya mineral yang ada di Indonesia, salah satunya adalah emas. Aktivitas ini masih meninggalkan jejak jelas salah satunya tambang emas yang ada di Papua.

Hampir di seluruh Indonesia terdapat pertambangan bahan galian golongan B dan sudah sampai menjadi hal lumrah baik itu pertambangan legal maupun ilegal. Bahan galian golongan B ini adalah bahan galian yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak atau dapat memenuhi dan menjamin kebutuhan masyarakat umum. Beberapa pro dan kontra pun muncul akibat pertambangan ilegal ini salah satunya kerusakan lingkungan terutama bagi daerah-daerah yang memiliki cadangan bahan galian mineral berharga yang cukup banyak. Di beberapa daerah pertambangan ini kebanyakan masih yang bersifat ilegal atau tanpa izin. Salah satu bahan galian pertambangan yang paling banyak ditambang adalah emas baik itu pertambangan di darat maupun pertambangan di daerah sekitaran aliran sungai. Salah satu daerah yang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar adalah Kabupaten Sintang namun tidak semua

daerah Kabupaten sintang terdapat pertambangan karena hanya di daerah tertentu saja. Pertambangan emas ilegal ini sering di sebut dengan (PETI).

Banyak faktor yang mendorong munculnya aktivitas Penambangan Emas Ilegal (PETI) ini. Salah satunya adalah karena masyarakat memiliki keinginan untuk mengakses atau mengelola sendiri sumber daya alam yang ada di daerah mereka, keinginan ini kemudian mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas ilegal di karenakan sulitnya memperoleh ijin dan di butuhkan modal yang besar apabila penambangan emas di lakukan secara legal. Meskipun memiliki dampak negatif, penambangan emas ilegal juga memiliki dampak positif salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat penambang tapi hanya bagi mereka yang melakukannya saja dan tidak ada dampak kepada daerah setempat dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sintang.

Aktivitas penamabangan emas illegal (PETI) memang paling banyak di lakukan di Desa Gandis Hilir, hal ini karena memang di desa ini masih terdapat banyak cadangan emas yang menjadi daya tarik sendiri bagi para pelaku penambangan emas ilegal (PETI) baik itu yang berasal dari masyarakat Desa maupun yang berasal dari masyarakat di luar Desa Gandis Hilir. Desa Gandis hilir merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Dedai Kabupaten Sintang yang memiliki luas wilayah 3.744.00 Ha dan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.182 jiwa, yang terdiri dari 350 kepala keluarga, penduduk di Desa Gandis Hilir terdiri dari laki laki 624 orang laki laki dan 558 orang perempuan. Para penduk di desa sendiri memiliki berbagai macam jenis pekerjaan dan tidak sedikit yang menekuni lebih dari satu jenis pekerjaan pokok.

Tabel 1.1
Jenis Pekerjaan Pokok Masyarakat di Desa Gandis Hilir
kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun 2021

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	175	54
2	Pegawai Negri Sipil	5	3
3	Pedagang Barang Kelontong	1	1
4	Bidan Swasta	0	1
5	Polri	1	0
6	Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar	2	0
7	Guru Swasta	0	1
8	Tukang Kayu	2	0
9	Karyawan Perusahaan Swasta	11	5
10	Wiraswasta	107	1
11	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	6	13
12	Belum Bekerja	57	50
13	Pelajar	174	153
14	Ibu Rumah Tangga	0	270
15	Perangkat Desa	4	0
16	Buruh Harian Lepas	76	0
17	Tukang Jahit	0	1
18	Karyawan Honorer	3	5
Jumlah		624	558
Jumlah Keseluruhan		1182	

Sumber : Kantor Desa Gandis Hilir (data olahan 2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 di ketahui bahwa sebagian besar masyarakat di desa gandis hilir bekerja sebagai petani dan wiraswasta, sedangkan sisanya bekerja dengan berbagai macam jenis pekerjaan seperti pada tabel 1.1. Di Desa juga terdapat 107 orang warga yang masih menganggur. Berdasarkan penuturan dari perangkat desa setempat, masyarakat di desa cenderung bekerja lebih dari satu pekerjaan pokok. Selain pekerjaan pokok yang di tuliskan pada tabel di atas, terdapat pekerjaan lain yang banyak di lakukan masyarakat Desa Gandis Hilir yaitu melakukan aktivitas penambangan emas ilegal (PETI). Aktivitas penambangan emas ini di lakukan secara tradisional dengan peralatan seadanya. Berdasarkan penuturan dari perangkat Desa Gandis Hilir yaitu Lusi Ratnasari yang menjabat sebagai kasi pemerintahan. Beliau menyampaikan bahwa hingga

saat ini terdapat 281 kepala keluarga di Desa Gandis Hilir bekerja sebagai penambang emas ilegal. Para pekerja ini tersebar di 3 Dusun yang ada di Desa Gandis Hilir yaitu dusun Gandis Hilir, Dusun Lengkong dan Dusun Tanjung.

1.1.1 Perkembangan PETI Di Desa Gandis Hilir

Kegiatan PETI ini sudah dilakukan sejak lama. Hal ini diperkuat dengan pemaparan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yang juga melakukan aktivitas PETI sejak tahun 1990, tokoh masyarakat tersebut bernama Bapak H. Jihanudin. Beliau mengatakan bahwa aktivitas PETI dulunya dilakukan di daratan dengan peralatan seadanya seperti cangkul dan lain sebagainya, aktivitas PETI dilakukan dengan tradisional sehingga tidak adanya standar keamanan yang dimiliki para pekerja tambang tersebut. Beliau juga menuturkan bahwa awal mulanya penambangan hanya ada sekitar 4 lokasi dengan kurang lebih 20 orang pekerja, beliau yang merupakan salah satu orang yang memiliki modal pada saat itu juga menjadi pekerja PETI di lokasi miliknya. Awal mulanya aktivitas PETI hanya dilakukan oleh masyarakat di Desa Gandis Hilir saja namun setelah berjalan beberapa tahun mulai muncul pemilik modal dan pekerja dari luar desa.

Seiring berjalannya waktu dan peningkatan kemampuan para pekerja tambang dalam menggunakan mesin, kemudian lokasi pertambangan yang semula berada di daratan berangsur-angsur pindah ke tepi aliran sungai. Perpindahan lokasi PETI ini tidak dilakukan secara langsung tanpa rencana tapi berangsur-angsur dikarenakan aktivitas PETI lebih mudah dilakukan di tepi aliran sungai dan hasilnya juga lebih banyak. Beliau menuturkan bahwa penambangan emas ilegal (PETI) ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat di desa Gandis Hilir saja melainkan ada juga beberapa orang yang datang dari desa tetangga bahkan dari kabupaten lain untuk menambang karena potensi emas di sepanjang aliran sungai ini cukup besar. Seiring berjalannya waktu, perkembangan kegiatan penambangan emas ilegal (PETI) ini semakin berkembang, perkembangan ini terjadi tidaklah instan melainkan melalui berbagai macam proses.

Beberapa faktor yang membuat perkembangan semakin pesat di antaranya adalah harga emas yang terus naik setiap tahunnya sehingga masyarakat mulai tergiur dan berbondong-bondong melakukan pekerjaan ini baik itu dengan

membuka lahan sendiri maupun ikut kerja dengan sanak saudara yang sudah terlebih dahulu melakukan aktivitas PETI ini. Selain karena faktor harga emas yang terus meningkat setiap tahunnya, peningkatan jumlah para penambang juga didukung oleh faktor rendahnya pendidikan dan lingkungan sekitarnya. Dimana para orang tua yang memiliki keterbatasan ekonomi memilih mengajak anaknya untuk bekerja di PETI baik itu hanya ketika libur maupun di jadikan pekerjaan tetap, Sehingga anak-anak yang telah selesai sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama cenderung tidak ingin untuk melanjutkan sekolahnya dikarenakan sudah mendapatkan uang yang cukup banyak dan beberapa teman seangkatannya bekerja juga sebagai penambang PETI di desa.

Hal ini lah yang membuat masyarakat di desa cenderung tidak punya pilihan lain selain bekerja sebagai penambang PETI. Pemaparan yang di kemukakan oleh Bapak H. Jihanudin tersebut juga di perkuat oleh salah satu penambang emas ilegal (PETI) yang sudah bekerja sejak dulu dan masih hingga saat ini yaitu Bapak H.Amri, beliau mengatakan bahwa pekerjaan ini sangat menjanjikan untuk di lakukan di mana meskipun tidak memiliki tanah tapi pemilik modal bisa menyewa lahan sehingga dapat di kerjakan. Pak H.Amri sendiri telah bekerja sejak tahun 1998 silam dimana beliau mengatakan dari semula yang hanya bekerja sebagai buruh hingga saat ini memiliki lahan sendiri dan dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang perkuliahan. Namun tidak di pungkiri juga bahwa pemikiran orang tua yang terbuka seperti beliau akan pendidikan tidak di miliki oleh banyak orang tua di Desa Gandis Hilir sehingga banyak anak-anak yang tidak melanjutkan sekolahnya dan langsung bekerja di PETI.

Sebetulnya tidak ada cara pasti maupun SOP dalam melakukan proses penambangan emas ilegal (PETI), hal ini berbeda dengan aktivitas penambangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki SOP yang baik dan tentunya aman. Makan siang ini di siapkan oleh pemilik lahan sehingga para pekerja biasanya hanya tinggal makan, di karenakan jarak rumah dekat dengan lokasi penambangan emas ilegal (PETI) maka biasanya makanan di masak oleh istri pemilik lahan tersebut dan di antarkan ke lokasi penambangan. Setelah selesai menambang pada hari itu penambang akan pulang kerumah masing-

masing kecuali penambang yang berasal dari luar desa, mereka akan menginap di lanting atau tempat penambangan.

Lokasi atau tempat melakukan penambangan dilakukan di atas lanting atau rakit yang normalnya berukuran 4X8 meter, lanting tersebut biasanya diisi oleh 4 orang pekerja PETI. Di lanting terdapat mesin dan berbagai macam alat untuk menunjang proses penambangan seperti paralon, keset dan kayu yang di rakit sedemikian rupa sehingga terciptalah alat untuk aktivitas PETI. Biasanya untuk pemodal yang seadanya menggunakan mesin dompeng 40 atau jika ada modal lebih akan menggunakan mesin fuso.

1.1.2 Keadaan sosial ekonomi sebelum dan setelah adanya PETI

Dari hasil wawancara awal dengan tokoh masyarakat dan pekerja PETI di Desa Gandis Hilir yang berkerja sebagai buruh Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) mengatakan bahwa dengan adanya PETI ini lapangan pekerjaan menjadi terbuka bagi masyarakat, dimana masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau petani yang ingin mencari penghasilan tambahan menjadi terbantu dengan adanya PETI ini. Selain dari sisi lapangan pekerjaan, dampak ekonomi dari penambangan emas ilegal (PETI) ini juga cukup terasa oleh masyarakat dimana salah satu masyarakat yang juga melakukan penambangan di Desa Gandis Hilir hanya memiliki rumah yang sederhana dan beberapa ada yang berinding papan sekarang setelah mereka melakukan aktivitas penambangan emas ilegal (PETI) ini rumah yang mereka tempati menjadi lebih baik atau permanen hal ini dapat dilihat dari rumah salah satu pekerja tambang yang penulis temui saat wawancara awal ke lapangan dimana rumah yang dia tempati sudah berinding semen, beratapkan seng, dan sudah di pasangkan dek atau plafon dan lantainya sudah di pasang keramik.

Selain dari kondisi rumah yang sudah lebih baik, terdapat dampak lain yaitu kepemilikan aset yang semula hanya beberapa saja yang memiliki kendaraan sepeda motor atau televisi dan kulkas sekarang setelah pekerja melakukan penambangan emas ilegal hampir semuanya memiliki kendaraan pribadi dan beberapa aset lainnya untuk menunjang kebutuhan hidup mereka. Di samping itu

aktivitas tambang emas ilegal (PETI) ini juga memberikan dampak lain dari sisi sosial yang dimana meskipun masih terjalin sangat baik hubungan antar masyarakat setelah maupun sebelum adanya PETI ini, akan tetapi tetap ada konflik yang kadang terjadi antar masyarakat seperti karena berebut lahan tambang atau permasalahan lainnya namun tetap masih dalam batas wajar dan tidak ada menimbulkan korban jiwa.

Dengan adanya pernyataan tersebut penulis memberikan simpulan awal yang merujuk kepada adanya pengaruh yang cukup besar terhadap aktivitas penambangan emas ilegal ini, meskipun banyak dampak positif yang di rasakan oleh masyarakat khususnya para penambang emas ilegal tapi juga tidak terhindar dari masalah-masalah yang terjadi baik itu dari sisi sosial maupun ekonomi masyarakat penambang emas ilegal (PETI) ini. Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana karakteristik warga desa yang melakukan aktivitas penambangan ini, serta alasan masyarakat melakukan aktivitas penambangan emas ilegal yang dimana meskipun memberikan keuntungan yang cukup besar tapi juga tidak lepas dari resiko yang sangat besar karena tidak menerapkan SOP pertambangan secara legal. Selain itu juga penulis ingin mengetahui sejauh apa dampak yang di berikan terhadap perekonomian dan aktivitas sosial para penambang emas ilegal (PETI) tersebut sehingga penulis membuat skripsi yang berjudul **“Analisis Dampak Pertambangan Emas Ilegal (Peti) Terhadap Sosial Ekonomi Pekerja Tambang Di Desa Gandis Hilir, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang”**

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Di Desa Gandis Hilir penambangan emas di lakukan secara ilegal oleh masyarakat baik itu yang berdomisili di desa maupun para pendatang dari daerah lain. Penambangan emas di Desa Gandis Hilir semakin berkembang di karenakan cadangan emas yang masih melimpah dan harga emas yang semakin tinggi setiap tahunnya. Selain itu beberapa faktor lain juga menjadi alasan penambangan emas ini semakin berkembang di antaranya

keterbatasan ekonomi dan rendahnya pendidikan yang membuat masyarakat cenderung tidak memiliki pilihan lain selain melakukan penambangan emas secara ilegal ini.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Di lihat dari latar belakang di atas, dapat di simpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik penambang emas ilegal di desa Gandis Hilir Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang.?
2. Bagaimana dampak kondisi sosial sebelum dan setelah adanya penambangan emas ilegal (PETI) di Desa Gandis Hilir Kecamatan Dedai Kabupten Sintang?
3. Bagaimana dampak kondisi ekonomi sebelum dan setelah adanya penambangan emas ilegal (PETI) di Desa Gandis Hilir Kecamatan Dedai Kabupten Sintang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka di peroleh tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik penambang emas ilegal di desa Gandis Hilir Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang.
2. Untuk megetahui dan menganalisis dampak kondisi sosial sebelum dan setelah adanya penambangan emas ilegal (PETI) di Desa Gandis Hilir Kecamatan Dedai Kabupten Sintang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak kondisi ekonomi sebelum dan setelah adanya penambangan emas ilegal (PETI) di Desa Gandis Hilir Kecamatan Dedai Kabupten Sintang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memberikan beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Sebagai sumber bacaan dalam memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi.

2. Manfaat praktis

Bagi masyarakat, agar penelitian ini bisa menjadi penambah pengetahuan dan informasi tentang penambangan emas tanpa izin dan bagi penulis, bisa menjadi sarana atau panduan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penambangan emas tanpa izin.